

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra yang selalu berkembang, hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional. Kekayaan seni dan budaya merupakan hasil refleksi kreatifitas intelektual masyarakat lokal yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Proses perkembangan perjalanan bangsa Indonesia belakang ini, dalam memasuki era liberalisasi perdagangan internasional, khususnya di bidang perdagangan, industri dan investasi yang sedemikian pesat, sangat berpotensi untuk menghilangkan keaslian dari nilai-nilai budaya masyarakat lokal.

Sejalan dengan perkembangan era liberalisasi perdagangan internasional dan untuk melindungi keaslian dari nilai-nilai budaya masyarakat lokal tersebut, maka diperlukan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas dalam maupun luar negeri. Pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual merupakan fenomena yang sering terjadi pada masyarakat, pelanggaran-pelanggaran ini merupakan dampak negatif dari masuknya pengaruh globalisasi ke Indonesia. Pengaruh era liberalisasi perdagangan internasional sangat dirasakan oleh masyarakat

pada daerah-daerah tertinggal khususnya Provinsi Papua wilayah paling TimurNegara Indonesia yang memiliki banyak suku dan adat istiadat.

Suku Asmat yang sudah dikenal dunia karena keunikan seni mengukir merupakan suku tertinggal di Provinsi Papua. Faktor penyebab utama yang membuat sehingga suku Asmat menjadi tertinggal adalah geografis daerah yang sulit dijangkau oleh pemerintah sehingga perhatian pemerintah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, ekonomi dan pembangunan infrastruktur tidak dapat berjalan dengan baik. Banyak kekurangan yang dimiliki suku Asmat tetapi dibalik kekurangan itu daerah Asmat memiliki potensi budaya seni mengukir yang diminati oleh para wisatawan dalam dan luar negeri.

Meskipun budaya seni mengukir sangat diminati oleh orang dari dalam negeri maupun luar negeri, tetapi semua itu tidak memberikan manfaat ekonomi bagi kehidupan masyarakat suku Asmat. Hasil yang didapatkan justru membawa kerugian karena budaya seni mengukir mereka diperdagangkan oleh *workshop-workshop* dan galeri-galeri yang berada di daerah lain di Indonesia. Salah satu kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap seni ukiran suku Asmat, dengan bermodus jiplakan (meniru), diduga terjadi pada *workshop* Maharani Primitif Ceramic Pucung Jalan Bantul Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jiplakan ukiran-ukiran hasil buatan tersebut mereka jual dengan cara mengirim ke Benua Eropa dan Afrika dengan logo pahatan ukiran suku Asmat. Pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap ukiran suku Asmat sehingga terjadi kesenjangan di bidang ekonomi dan pendidikan antara suku Asmat

sebagai pemegang Hak Cipta dari budaya seni mengukir tersebut, dengan daerah-daerah lain karena suku Asmat tidak diproteksi dan tidak ada perhatian khusus terhadap perkembangan sumber daya manusia suku Asmat dan populasinya.

Ukiran suku Asmat sudah dikenal dari tahun 1960 oleh Inggris, Belanda, Jerman, Prancis, Australia dan Amerika. Fenomena pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual ukiran suku Asmat dapat terjadi karena ukiran suku Asmat unik dan memiliki nilai jual yang tinggi. Ukiran suku Asmat dilihat dari perkembangannya sangat diminati para wisatawan dalam dan luar negeri. Melihat pelanggaran terhadap hal tersebut, maka perlu dilakukan perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap hasil karya intelektual budaya seni mengukir suku Asmat (Wawancara dengan Uskup Agats Mgr. Aloysius Murwito OFM, 2012 : 25 Oktober).

Perlindungan hukum oleh pemerintah dilakukan sesuai dengan tujuan Negara Indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan Pasal 32 ayat (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (penjelasan Undang-Undang Dasar 1945).

Kebijakan Pemerintah untuk menjawab tantangan globalisasi khususnya dalam bidang pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, maka dibuat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini

dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk merombak sistem hukum yang ditinggalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada suatu sistem hukum yang dijiwai falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila.

Undang-Undang Hak Cipta ini juga dibentuk untuk menjawab konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam pergaulan antar bangsa. Salah satu asumsi yang perlu dicermati pada era liberalisasi perdagangan internasional adalah bahwa, produk perdagangan dan transaksi bisnis internasional akan ditandai dengan penerapan prinsip GATT/WTO yang meliputi, liberalisasi perdagangan bebas dari bea cukai dan kuota serta bebas dari hambatan administratif. Tuntutan ini lebih banyak dimotori oleh negara ekonomi kuat *Group of Seven (G-7)*, sehingga bagi Indonesia sebagai negara berkembang tantangan ini merupakan bagian yang tak terelakan, manakala Indonesia ingin mengambil tempat dalam percaturan perekonomian internasional (Saidin, 2010 : 26).

Melihat fenomena pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap ukiran suku Asmat dan pengaruh era liberalisasi perdagangan internasional yang sedemikian pesat, maka diperlukan kepastian hukum atas hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat, karena Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa :

Negara memegang hak cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Agar penerapan Pasal 10 ayat (2) dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat suku Asmat, maka diperlukan kebijakan Pemerintah Kabupaten Asmat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara (Penjelasan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Melihat Indonesia dengan wilayahnya yang cukup luas dan jumlah penduduknya yang banyak dengan tingkat heterogenitas yang begitu kompleks, tentu tidak mungkin pemerintah pusat dapat secara efektif menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan tanpa melibatkan perangkat daerah dan menyerahkan beberapa kewenangannya kepada daerah otonom. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dimaksud, salah satunya diperlukan desentralisasi.

Bagir Manan (Juanda 2004: 22), mengingat kenyataan wilayah Negara dan kemajemukan serta hasrat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah-daerah dan berbagai kesatuan masyarakat hukum untuk berkembang secara mandiri, dalam perumahan Negara Kesatuan Indonesia merdeka, perlu dibangun sendi penyelenggaraan pemerintahan baru yang lebih sesuai yaitu desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada otonom.

Asas desentralisasi berfungsi untuk menciptakan keanekaragaman penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat (*public*). Asas desentralisasi juga berfungsi untuk mengakomodasi keanekaragaman masyarakat sehingga terwujud variasi struktur dan politik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat setempat. Peran serta Pemerintah dalam membuat kebijakan merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat (*public*) yang sifatnya sederhana, agak sederhana dan rumit dengan melibatkan satu atau beberapa pembuat keputusan dan sejumlah alternatif yang secara relatif dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat (Agus Dwiyanto, 2011: 29).

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asmat dalam melindungi hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat yaitu dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) karena berdasarkan hirarki, Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan sesuai dengan sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu :

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. Merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi;
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Hirarki Peraturan Daerah dalam sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, pada saat ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Daerah hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan sedangkan lingkup berlakunya Peraturan Menteri mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hirarki Peraturan Menteri berada di atas Peraturan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang mengenai materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas

dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemerintah Daerah dan DPRD mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam praktek tidak jarang terjadi kewenangan tersebut dilaksanakan tidak selaras bahkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (vertikal) atau yang sama (horizontal). Oleh karena itu DPRD dan Kepala Daerah dalam membuat rancangan peraturan perundang-undangan di daerah dalam bentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Pedoman tentang materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah lainnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Pelaksanaannya.

Penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang baik perlu menggunakan mekanisme Konsultasi Publik. Melalui Konsultasi Publik, suatu produk peraturan perundang-undangan termasuk Perda, diharapkan mampu mengintegrasikan sistem demokrasi perwakilan dengan demokrasi deliberatif dalam merancang dan menyusun sebuah kebijakan. Kebijakan Publik sebagai metode, serumpun dan satu keluarga dengan gagasan-gagasan partisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik (Menurut Farhan, didalam W. Riawan Tjandra, dkk, 2009: 69).

Berkaitan dengan kebijakan yang dilaksanakan di daerah oleh Pemerintah Kabupaten Asmat terkait dengan pembuatan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum atas hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat, maka perlu diperhatikan model analisa kebijakan publik untuk menilai kualitas kebijakan publik yang dihasilkan. Kebijakan publik yang dihasilkan perlu senantiasa dianalisis proses substansi dan capaiannya. Kebijakan publik sangat berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Peraturan Daerah yang dibuat oleh DPRD dan Kepala Daerah dalam rangka menyelesaikan permasalahan Hak Kekayaan Intelektual seni mengukir yang dihadapi oleh masyarakat suku Asmat, sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat, yang dilakukan oleh seniman-seniman dari daerah lain di Indonesia. Dengan demikian, maka hasil karya seni ukiran seniman-seniman tradisional suku Asmat dari berbagai motif dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat suku Asmat. Karena kondisi sosial ekonomi juga merupakan variabel yang penting dalam proses perumusan kebijakan. Oleh karena itu, para aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan tidak bisa dilepaskan begitu saja dari situasi atau kondisi sosial ekonomi yang melingkupinya. Masyarakat suku Asmat sebagai kelompok yang dirugikan, secara ekonomi ini akan memintah pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan hukum terhadap kepentingannya di daerah.

1. Rumusan Masalah

Kebijakan pemerintah Provinsi Papua sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti permasalahan pelanggaran hak kekayaan intelektual senimengukir yang dihadapi oleh suku Asmat. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Negara memegang hak cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Undang-undang hak cipta ini pada prinsipnya dikeluarkan dalam rangka merealisasi amanah GBHN (tahun 1978) khususnya pembangunan di bidang hukum yang dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi pencipta dan hasil karya ciptaanya. Dengan demikian penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu, seni dan sastra dapat dilindungi secara juridis, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah :

- a. Bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Papua dalam memberikan kepastian hukum atas hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat di Kabupaten Asmat?
- b. Apakendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Papua dalam memberikan kepastian hukum atas hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat di Kabupaten Asmat?

- c. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dalam memberikan kepastian hukum atas hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat di Kabupaten Asmat?

2. Batasan Masalah dan Batasan Konsep

a. Batasan masalah

Mengingat luasnya cakupan persoalan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, maka masalah yang dibahas dalam tesis ini dibatasi dalam hal kebijakan pemerintah Provinsi Papua dan kepastian hukum hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat. Berdasarkan batasan masalah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai berikut :

Pemekaran daerah menjadi sebuah Kabupaten dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana untuk memperpanjang rentang kendali pemerintah pusat di daerah, serta pendidikan politik di tingkat lokal.

Pemekaran wilayah juga merupakan solusi untuk mewujudkan tujuan pemerintah yaitu pembangunan Bangsa Indonesia seutuhnya berdasarkan pada tujuan itu maka, banyak daerah-daerah tertinggal yang sulit dijangkau oleh Pemerintah dimekarkan menjadi Kabupaten. Pemekaran kabupaten itu dilakukan dengan dasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Wilayah Asmat dimekarkan menjadi kabupaten pada tahun 2002, dengan tujuan agar kebijakan Desentralisasi tahun 1999 dapat terlaksana dan disatu pihak membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu untuk ditangani langsung yang berkaitan dengan urusan domestik, sehingga pemerintah pusat berkesempatan untuk mempelajari, memahami dan merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya. Pemerintah Kabupaten Asmat memiliki kewenangan untuk mengurus permasalahan-permasalahan di daerahnya dengan membuat kebijakan-kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah berdasarkan hirarki perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Asmat dalam bentuk Peraturan Daerah sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum atas Hak Kekayaan Intelektual ukiran suku Asmat yang selama ini di manfaatkan oleh seniman-seniman dari daerah lain untuk kepentingan kelompok usaha mereka. Kepastian hukum bagi seni ukiran suku Asmat sangat penting, oleh karena kepastian hukum kepada pemegang Hak Kekayaan Intelektual sangat penting bagi pencipta yang ingin dilindungi hak ciptanya ke Ditjen HKI, karena perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat, maka diperlukan peningkatan perlindungan bagi pemilik Hak Kekayaan Intelektual dan pemilik hak terkait.

b. Batasan Konsep yang ingin penulis kaji dalam penulisan ini adalah :

1. Kebijakan (*policy*) adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu (Menurut Carl Friedrich di dalam *Green Mind Community*, 2009: 310).
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, 2011: 10).
3. Provinsi adalah pembagian daerah atau wilayah yang terbesar dari suatu negara, seperti wilayah Negara Indonesia yang dibagi menjadi beberapa provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah kabupaten dan kota (*Dictionary of Law Complete Edition*, 2009: 516).
4. Papua adalah satu kelompok penduduk primitif, yang terdiri atas orang-orang hitam dengan rambut keriting lebat tinggi dan berotot di pesisir kecil, dan kekar di pedalaman. Tingkat organisasi mereka rendah. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok sangat kecil, yang terdiri atas beberapa puluh sampai beberapa ratus orang, mereka hidup di pulau terbesar di dunia berbentuk seekor burung raksasa. (Sumber : *Encyclopaedie van Nederlandsch Indi*). Pulau Papua merupakan wilayah yang berpenduduk jarang yang berada di

bagian Timur wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*P.J. Drooglever : Tindakan Pilihan Bebas Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*, 2010: 19).

5. Kepastian Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang sudah pasti, dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya, atau sistem peraturan untuk menguasai tingkah-laku manusia dalam masyarakat atau bangsa, dalam bentuk undang-undang, ordonansi, atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditanda-tangani kedalam undang-undang (*Dictionary of Law Complete Edition*, 2009: 258).
6. Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum, tuntutan sah agar orang lain bersikap dengan cara tertentu, kebebasan untuk melakukan sesuatu menurut hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*, 2009: 230).
7. Kekayaan adalah keseluruhan aktiva dan pasiva dari seseorang atau perusahaan *Vermorgen (Bld.)*. (*Dictionary of Law Complete Edition*, 2009: 342).
8. Intelektual adalah cerdas, berakal dan berpemikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan; yang mempunyai kecerdasan tinggi; cendekiawan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2011: 186).
9. Ukiran adalah lukisan hiasan dan sebagainya yang dibuat dengan goresan, torehan, pahatan yang terukir pada kayu, batu, logam dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2011: 609).

10. Suku adalah kelompok persekutuan adat, atau cara hidup berkelompok-kelompok rasnya atau mengenai suku bangsa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2011: 502).
11. Asmat adalah nama suku di Provinsi Papua yang dikenal dengan manusia kayu atau manusia pohon (Wahyu Alfiyanda di 03 : 35 *browse home study*).
12. Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua adalah tindakan yang mempunyai arah, maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh Gubernur, beserta perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua. Kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur juga berlaku pada Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, Kelurahan, serta Pedesaan/Kampung dan sebagainya yang mempunyai aturan sendiri dan dipakai untuk tujuan khusus di Provinsi Papua.
13. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak manusia, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerja itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud, misalnya karya cipta lagu, untuk menciptakan alunan nada (irama), diperlukan pekerjaan otak. Menurut ahli biologi otak kananlah yang berperan untuk menghayati kesenian, berhayal, menghayati kerohanian, termasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Fungsi ini disebut sebagai fungsi nonverbal, metaforik, intuitif, imajinatif dan emosional. Spesialisasinya bersifat intuitif, holistik, dan mampu memproses informasi secara simultan.

14. Ukiran Suku Asmat adalah hasil karya seniman-seniman lokal suku Asmat yang di ukir pada kayu dan memiliki nilai histori.
15. Kabupaten Asmat adalah kota administratif yang berada di wilayah daerah Asmat yang dikepalai oleh seorang bupati.

3. Keaslian Penelitian

Penulisan tesis ini merupakan hasil karya asli, bukan hasil duplikasi atau plagiasi dari karya tulis lain. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini menyangkut tiga hal, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Papua dalam memberikan kepastian hukum atas hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat di Kabupaten Asmat?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Papua dalam memberikan kepastian hukum atas hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat di Kabupaten Asmat?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dalam memberikan kepastian hukum atas hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat di Kabupaten Asmat?

Berdasarkan pengamatan penulis tentang judul dan permasalahan tersebut di atas belum pernah dilakukan penelitian. Sebagai bukti di bawah ini dicontohkan judul tesis dengan tema yang ada kemiripan tetapi dengan permasalahan yang berbeda, untuk lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel: 1 Tesis Pemanding

No	Judul Tesis Dan Pengarang	Rumusan Masalah	Kesamaan	Perbedaan
a.	<p>Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Terhadap Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.</p> <p>Salomina Baromi Nomor Mahasiswa : 09/1372/PS/MIH Konsentrasi : Hukum Tata Negara</p>	<p>1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam upaya perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat Papua?</p> <p>2. Problematik apakah yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua terhadap perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat berdasarkan otonomi khusus bagi Provinsi Papua?</p>	<p>Hasil dari Penelitian ini dengan hasil dari penelitian yang ditulis oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Asmat, dalam upaya perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak intelektual ukiran suku Asmat, serta problematik yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Asmat, terhadap perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat.</p>	<p>Dalam penulisan tesis ini dan tesis penulis perbedaan berada pada substansi permasalahan yang hendak diteliti dan tempat penelitian.</p>

Tabel : 2 Tesis Pembeding

No	Judul Tesis Dan Pengarang	Rumusan Masalah	Kesamaan	Perbedaan
b.	<p>Perlindungan Hukum Desain Industri Keramik Sentra Bayat, Kabupaten Klaten Antar Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Desain Industri.</p> <p>Harry Susanto Soemantri Nomor Mahasiswa : 07.1176/PS/MIH Konsentrasi : Hukum Bisnis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keuntungan dan kerugian desain industri keramik mendapatkan perlindungan hukum antara Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Desain Industri? 2. Apakah dengan adanya Undang-Undang Desain Industri, desain industri yang mengandung karya seni juga mendapatkan perlindungan Undang-Undang Hak Cipta ? 3. Bagaimana peran pemerintah yang dapat dilakukan untuk memberi perlindungan hukum terhadap ciptaan dan atau invensi desain indutri keramik tradisional Indonesia? 	<p>Keuntungan dan kerugian dari pada desain industri keramik tradisional dan ukiran suku Asmat dalam mendapatkan perlindungan hukum hak cipta dan desain industri karena desain industri keramik tradisional sentra bayat dan ukiran suku Asmat bersifat komunal dalam kepemilikan serta menyatu dengan budaya dan religi setempat. Peran pemerintah yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum atas ciptaan desain industri tradisional Indonesia dan ukiran suku Asmat.</p>	<p>Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi desain industri tradisional Indonesia dan kerajinan tangan tradisional sudah ada yaitu Undang-Undang Desain Industri dan Undang-Undang Hak Cipta. Sedangkan Peraturan Daerah (Perda) untuk melindungi desain industri keramik sentra bayat Kabupaten Klaten dan ukiran suku Asmat di Kabupaten Asmat belum ada.</p>

Tabel : 3 Tesis Pemanding

No	Judul Tesis Dan Pengarang	Rumusan Masalah	Kesamaan	Perbedaan
c.	<p>Kepastian Hukum Stelsel Pendaftaran Deklaratif Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Media Internet</p> <p>I Gusti Ngurah Aditya Wiraraja Nomor Mahasiswa : 05/1437/PS/MIH Konsentrasi : Hukum Bisnis</p>	<p>1. Bagaimana latar belakang pemakaian stelsel pendaftaran deklaratif dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?</p> <p>2. Apakah stelsel pendaftaran deklaratif dalam hak cipta dapat memberikan kepastian hukum bagi pencipta apabila terjadi pelanggaran hak cipta melalui internet?</p>	<p>Bagi pemakai dan pencipta perlu ada kepastian hukum dengan mendaftarkan hasil karyanya karena apabila ciptaan tidak didaftarkan akan sulit bagi masyarakat maupun penegak hukum dalam melacak terjadi pelanggaran hak cipta.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data berupa hasil penelitian dan juga informasi mengenai latar belakang Pemakaian stelsel pendaftaran deklaratif dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta apa bila terjadi pelanggaran melalui internet. Sedangkan hasil penelitian yang ditulis oleh penulis berkaitan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Papua dalam memberikan kepastian hukum atas hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat.</p>

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ada dua manfaat yaitu manfaat subyektif dan manfaat obyektif penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

a. Manfaat Secara Teoritis

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara dan Hukum Bisnis tentang kebijakan Pemerintah Provinsi Papua dalam memberikan kepastian hukum atas hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat.
2. Menjadi tambahan literatur yang ada, bagi yang hendak mempelajari masalah di bidang kebijakan Pemerintah Provinsi Papua dan kepastian hukum hak kekayaan intelektual.

b. Manfaat Secara Praktis

1. Memberikan kontribusi bagi Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Asmat mengenai permasalahan Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku Asmat yang selama ini terjadi, agar Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Asmat dapat mengambil kebijakan dengan membuat Peraturan Daerah (Perda), berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku Asmat tersebut.

2. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas khususnya Lembaga Masyarakat Adat Asmat (Lembaga Persekutuan Hukum Adat), mengenai permasalahan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku Asmat dan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Dalam Memberikan Kepastian Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku Asmat, sebagai bahan penelitian selanjutnya.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan pada latar belakang penulisan tesis ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis kebijakan Pemerintah Provinsi Papua dalam memberikan kepastian hukum atas hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat di Kabupaten Asmat.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam memberikan kepastian hukum atas hak kekayaan intelektual ukiran suku Asmat di Kabupaten Asmat.
3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, agar kepastian hukum atas hak kekayaan intelektual ukiran Suku Asmat dapat terlaksana di Kabupaten Asmat.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika hasil penelitian yang disusun terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu pendahuluan terdiri dari sub-sub bab yaitu : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah dan Batasan Konsep, Keaslian Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua terdiri dari : Pengertian Kebijakan, Pemerintah Provinsi Papua, Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Ukiran Suku Asmat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua dan Landasan Teori.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab tiga memaparkan metode yang menjadi landasan penulisan, yaitu : Metode Pendekatan Spesifikasi Penelitian dan Analisis Data. Pada cara penelitian terdapat uraian terinci tentang bahan atau materi penelitian, alat penelitian, langkah-langkah penelitian, analisis hasil penelitian dan kesulitan-kesulitan serta cara pemecahannya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat berisi tentang pembahasan mengenai Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Dalam Memberikan Kepastian Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku Asmatdi Kabupaten Asmat.

BAB V PENUTUP

Bab lima merupakan bagian akhir yang terdiri dari Kesimpulan BAB I, BAB II, BAB III dan BAB IV serta saran-saran sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.